

Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan

Ambo Dalle¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

¹²Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, 14440, Indonesia.

Article Info	Abstract
Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 18 Januari 2023	<i>This article having its purpose to analyze the consequences of the bad faith of the directors of a limited liability company in a debt dispute which resulted in the bankruptcy of the limited liability company. Apart from the problem of bankruptcy, there are several factors that affect the non-fulfillment of payment obligations from the company to its creditors. These factors include: (1) the company's financial condition, (2) the company's payment intentions to its creditors. The company's payment intentions to its creditors are certainly very influential on the decisions taken by the company's directors. The research method used in this paper is normative with a law approach as research material and a deductive method of drawing conclusions. So the results of the study explain that if the directors intentionally do not complete payments to their creditors even though it is known that the company's financial condition is still in a healthy condition, then the actions of the directors can be said to be acts of bad faith. With the bad faith of the board of directors as referred to, then based on the applicable legal provisions, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the board of directors can be held personally responsible for the actions taken.</i>
Keywords: Kepailitan Perilaku Buruk Sengketa Utang-Piutang Perseroan Terbatas	
Info Artikel	Abstrak
Article history: Received : 16 Desember 2022 Publish : 18 Januari 2023	Tujuan artikel karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa terkait dengan akibat dari adanya itikad buruk direksi perseroan terbatas dalam sengketa utang piutang yang berakibat pada pailitnya perseroan terbatas. Terlepas dari masalah kepailitan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran dari perusahaan kepada kreditornya. Adapun faktor tersebut diantaranya: (1) kondisi finansial perusahaan, (2) itikad pembayaran perusahaan kepada para kreditornya. Itikad pembayaran perusahaan kepada para kreditornya tentunya sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh direksi perusahaan. Metode penelitian normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai bahan penelitian serta metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila direksi dengan sengaja tidak menyelesaikan pembayaran kepada para kreditornya meskipun telah diketahui bahwa kondisi finansial perusahaan masih dalam keadaan yang sehat, maka tindakan direksi tersebut dapat dikatakan tindakan itikad buruk. Dengan adanya itikad buruk direksi sebagaimana dimaksud, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukannya.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
	
Corresponding Author: Ambo Dalle Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia Email: adalle.dalle@gmail.com , elfrida.r@trisakti.ac.id	

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan bisnis tentunya tidak akan pernah terlepas dari bentuk hak serta kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut-lah yang tentunya akan menentukan kelangsungan bisnis perusahaan, baik itu antar sesama rekan bisnis maupun *vendor-vendor* lain yang akan mendukung jalannya perusahaan. Adapun bentuk kerjasama yang terjalin tentunya tidak terlepas dari keterlibatan direksi selaku pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jalannya Persoran Terbatas selaku pengambil keputusan (*decision maker*).

Direksi yang memimpin sebuah Perseroan Terbatas harus mempunyai itikad baik (*good faith*), rasa kepedulian serta keahlian (*duty of care and skill*), loyalitas terhadap perusahaan serta kejujuran dengan derajat yang tinggi (*high degree*). Berdasarkan prinsip - prinsip manajemen perusahaan yang baik, anggota direksi wajib serta diharuskan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemimpin perusahaan dengan penuh itikad baik (*good faith*) serta dalam melaksanakan tugasnya wajib dengan penuh tanggung jawab (*responsibility*) sebagaimana yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seorang direksi tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan yang seharusnya dimiliki oleh perseroan serta mengambil keputusan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan mengambil keputusan secara pribadi sehingga dapat merugikan Perseroan bahkan menimbulkan kerugian kepada para kreditornya.

Undang - Undang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang proses serta tata cara pelaksanaan dalam tugas kepengurusan dan tugas representasi dari direksi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 82 sampai Pasal 84. Hal tersebut menentukan bahwa seorang direksi sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kepengurusan serta pengelolaan perusahaan guna kepentingan, maksud serta tujuan perusahaan dan mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengurus atau direksi diangkat dan ditunjuk langsung oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib menjalankan Perseroan dengan penuh itikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*

Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri pula jika banyak terjadi praktik-praktik yang tidak sehat dalam berusaha yang termasuk didalamnya adalah tidak diselesaikannya kewajiban/prestasi (utang) Perseroan yang dapat menyebabkan permasalahan tersebut menjadi sengketa yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini banyak terjadi. Sengketa tersebut umumnya diawali dengan adanya tindakan dari Direksi yang dianggap menguntungkan diri sendiri yang berpotensi merugikan Perseroan bahkan para Kreditornya.

Permasalahan sebagaimana dimaksud dapat saja berawal dari kesalahan direksi yang memenuhi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Mengabaikan peraturan yang diperintahkan dalam undang-undang.
2. Melanggar peraturan yang digariskan oleh undang-undang.
3. Ketentuan yang diatur oleh undang-undang tidak diselesaikan secara sempurna, yaitu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Melanjutkan pembahasan tersebut, maka tentunya dapat memicu terjadinya sengketa yang diawali dengan adanya permasalahan yang muncul, baik sengketa yang muncul disebabkan olehnya adanya faktor kelalaian maupun oleh adanya faktor kesengajaan. Jika sengketa muncul dikarenakan adanya faktor kesengajaan, maka secara terang-terangan dan secara jelas direksi perseroan telah memiliki itikad buruk dalam menjalankan perseroan.

Meskipun direksi diangkat atau ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bukan tidak mungkin direksi bisa terlepas dari tanggung jawabnya selama menjalankan Perseroan. Direksi yang memiliki itikad buruk dalam menjalankan Perseroan yang berakibat pada pailitnya Perseroan, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara personal atau pribadi sebagaimana teori *Piercing the Corporate Veil / Penyingkapan Tirai Perusahaan*. Sehingga, secara hukum harta kekayaan pribadi direksi yang beritikad buruk tersebut akan turut disita guna memenuhi tanggung jawabnya guna menyelesaikan utang-utang persoran kepada para kreditornya.

Dalam konteks utang-piutang, tentunya harus dilihat dari berbagai faktor penyebab sebuah perseroan tidak dapat membayarkannya kepada para kreditornya. Adapun beberapa faktor tersebut dimungkinkan oleh dua hal, yaitu:

1. Faktor kondisi finansial perseroan.

2. Faktor itikad buruk direksi dalam membayarkan kewajiban perseroan.

Faktor kondisi finansial tentunya secara jelas menggambarkan kondisi keuangan perseroan dalam menentukan penyelesaian kewajibannya kepada para kreditornya, sehingga kreditor yang dirugikan dapat mempertimbangkan kembali jika akan melibatkan direktur dalam sengketa yang timbul antara perseroan dengan kreditor perseroan. Hal tersebut dikarenakan memang faktor kondisi finansial yang menyebabkan perseroan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor.

Faktor itikad buruk direksi dalam membuat keputusan terhadap kewajiban perseroan yang tentunya akan menjadi tema permasalahan dalam penelitian ini. Jika direksi dalam menjalankan perseroan terbukti secara hukum memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor (tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perseroan dimana patut diperkirakan bahwa perseroan memiliki kondisi finansial yang cukup), maka menurut peraturan perundang-undangan, teori serta yurisprudensi yang berlaku, seharusnya direksi tersebut dapat dilibatkan secara tanggung renteng bersama dengan perseroan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor. Namun dalam prakteknya di lapangan, masih terdapat beberapa putusan-putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan teori *Piercing the Corporate Veil* untuk menerbitkan suatu produk hukum pengadilan (putusan).

Debitor dapat saja mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri, apabila memang ternyata debitor yang mengajukan permohonan pailit tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor di mana salah satu kewajibannya terhadap kreditornya tidak dapat diselesaikan yaitu kewajiban membayar utang atau beserta bunganya yang telah jatuh tempo.

Selain diajukan oleh Debitor, mayoritas praktek permohonan kepailitan juga diajukan oleh kreditor. Adapun persyaratan untuk dapat mendaftarkan atau mengajukan permohonan kepailitan dengan merujuk pada pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 4ANOTASI 2018 Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Atas dasar adanya permasalahan yang muncul sebagaimana penjelasan di atas serta terkhususnya dalam permasalahan utang - piutang yang didasari dengan adanya itikad buruk dari direksi, maka perlu penanganan khusus karena bukan hanya menyebabkan akan adanya pihak yang dirugikan, namun terdapat pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan latar belakang sebagaimana permasalahan yang dimaksud di atas, maka karya ilmiah atau penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang dengan studi kasus direksi yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan sebuah Perseroan. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan metode normatif yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) digunakan karena akan meneliti semua peraturan-peraturan hukum termasuk norma dan asas yang saling berkaitan dengan problematika hukum yang sedang diteliti.

Studi kepustakaan (*library research*) tentunya digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah teknik atau prosedur mengenai pengumpulan data kepustakaan. Sifat dari penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang penulisannya memaparkan, menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau suatu keadaan yang sedang terjadi.

Analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang relevan dan ilmiah dalam penelitian ini dengan cara pengambilan kesimpulan yang dilakukan dengan metode deduktif. Peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk merumuskan konsekuensi serta akibat hukum direksi yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perseroan dalam sengketa utang piutang yang berakibat kepada pailitnya perseroan secara deskriptif analitis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keputusan atau langkah yang diambil oleh direksi dalam menjalankan perseroan tentunya akan berdampak langsung terhadap proses kelangsungan bisnis perseroan itu sendiri. Sehingga sangat diharapkan direksi harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Jika direksi dengan sengaja mengambil langkah yang patut diketahuinya bertentangan dengan hukum sehingga menyebabkan perseroan menjadi pailit, sedangkan diketahui bahwa langkah tersebut didasari dengan adanya itikad buruk, maka direksi seharusnya bertanggung jawab berdasarkan teori *Piercing The Corporate Veil*.

3.1. Batasan-Batasan Mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Serta Kategori Direksi Yang Mempunyai Itikad Buruk Dalam Menjalankan Perseroan

Pada dasarnya dalam skema organisasi Perseroan Terbatas, memiliki batasan-batasan tertentu jika merujuk pada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Batas sebagaimana dimaksud salah satunya adalah batasan mengenai harta kekayaan dimana kekayaan Perseroan Terbatas merupakan harta kekayaan yang terpisah serta tidak dapat disatukan dengan kekayaan perseorangan baik itu pemegang saham, direksi maupun komisaris.

Direksi memiliki tanggung jawab penuh guna terlaksananya serta terpenuhinya maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan itikad baik. Direksi yang memiliki itikad baik dalam menjalankan atau mengemban tugas dalam sebuah perusahaan, tentunya tidak terlepas dari asas kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan.

Terkadang dalam skema bisnis perusahaan, tentunya dapat menimbulkan utang maupun piutang. Utang sendiri terkadang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan guna menunjang sektor modal dengan harapan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya utang, tidak jarang juga direksi memanfaatkan fasilitas tersebut dengan tujuan yang menyimpang. Adapun tujuan menyimpang tersebut adalah utang yang digunakan untuk dan atas nama perusahaan justru disalahgunakan guna kepentingan pribadi sehingga penyelesaiannya kepada pemilik piutang atau kreditor menjadi terhambat.

Terkait dengan konteks terjadinya kepailitan dalam sebuah perseroan tentunya direksi perseroan tersebut harus terbebas terhadap tanggung jawab atas kepailitan perseroan serta tidak secara serta-merta dapat membuat direksi tersebut turut bertanggung jawab secara pribadi atas pailitnya perseroan. Tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada prinsipnya adalah sama seperti dengan bentuk tanggung jawab direksi dalam memimpin perseroan yang berjalan dengan kondisi stabil dan baik. Tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada prinsipnya dapat dilihat dalam kondisi tertentu. Secara prinsip, tanggung jawab secara pribadi tidak dapat dibebankan kepada direksi terhadap tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan sebuah perseroan berdasarkan dengan wewenang yang dimilikinya. Mengenai hal tersebut disebabkan karena direksi bertindak dan memimpin sebuah perseroan terbatas dipandang juga sebagai tindakan perseroan yang merupakan subjek hukum. Dalam kondisi tertentu, terdapat kondisi dimana direksi akan dimintakan pertanggungjawabannya secara personal apabila perseroan terbatas yang dipimpinnya mengalami pailit.

Kriteria atau kategori direksi yang memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan (utang) dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Menunda-nunda pembayaran kepada kreditornya

Direksi dengan kategori ini cenderung meminta kepada kreditornya untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan berbagai alasan meskipun diketahui kondisi finansial perusahaan masih dalam keadaan layak untuk melakukan pembayaran.

b. Melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Terkadang terdapat beberapa direksi yang dengan sengaja melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (nominal pembayaran lebih kecil dari seharusnya). Sehingga, kreditor tentunya akan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh direksi.

- c. Tidak bersedia menyelesaikan kewajiban meskipun diketahui kondisi finansial perusahaan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja
Penyelesaian dengan penuh itikad buruk tentunya akan semakin mudah untuk dibuktikan dimuka persidangan. Contohnya dapat digambarkan ketika sebuah perusahaan yang besar diketahui sedang berada pada masa kejayaannya (mendapatkan keuntungan besar), justru direksi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk digunakan guna kepentingan pribadi, sehingga kewajiban kepada para kreditornya menjadi terbengkalai dan gagal untuk diselesaikan.
- d. Mengaburkan identitas perusahaan
Mengaburkan identitas atau aset perusahaan dengan tujuan agar para kreditor tidak mengetahui kelanjutan usaha sebuah perusahaan juga merupakan bentuk itikad buruk yang terkadang dimanfaatkan oleh direksi. Tujuan mengaburkan identitas perusahaan tersebut digunakan dengan harapan direksi dapat dengan leluasa memanfaatkan fasilitas yang telah diterima dengan tujuan akhir adalah direksi dapat menghilang (kabur) dengan meninggalkan kewajiban perusahaan dimana identitasnya sudah diketahui sejak awal adalah tidak jelas.
- e. Mengalihkan aset perusahaan dengan tujuan apabila terjadi upaya hukum, maka tidak ada aset yang dapat dilakukan eksekusi.
Mengalihkan aset perusahaan dengan tujuan agar tidak ada yang dapat dieksekusi apabila terjadi upaya hukum juga merupakan bentuk itikad buruk direksi. Tujuan ini digunakan oleh direksi adalah ketika sebuah perusahaan digugat secara keperdataan dan telah dilakukan eksekusi dimana diketahui aset perusahaan tidak menutupi seluruh kewajibannya, maka aset perusahaan masih dapat dipergunakan oleh direksi meskipun kepemilikan aset telah dialihkan.
- f. Memanfaatkan utang perseroan
Direksi dengan itikad buruknya dapat saja sewaktu-waktu memanfaatkan utang perseoran guna kepentingan pribadinya. Sehingga dengan hal tersebut, dapat menyebabkan kerugian kepada para kreditornya dimana seharusnya utang perseroan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu namun dikarenakan guna kepentingan pribadi direksi, maka hal tersebut secara jelas memperlihatkan adanya itikad buruk direksi dalam menjalankan perseroan dengan memanfaatkan utang perseroan.

Jika kepailitan terjadi karena suatu kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh tindakan direksi serta harta pailit tidak dapat mencukupi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan atau perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara jelas bahwa harta kekayaan Direksi tidak dapat dipisahkan dengan perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa direksi yang menjalankan kegiatan Perseroan dengan cara sengaja menyebabkan kerugian bagi perseroan serta bagi para kreditornya. Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalami kebangkrutan yang ber-ujung pada kepailitan.

3.2. Konsekuensi Terhadap Direksi Yang Beritikad Buruk Jika Perseroan Terbatas Mengalami Kepailitan

Kepailitan merupakan hukum yang dikenal oleh banyak negara. Kepailitan sendiri biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu *bankruptcy* yang memiliki arti pailit. Sedangkan pailit dalam bahasa Belanda disebut juga dengan kata *failliet*. Negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law* atau sistem hukum *Civil Law*, keduanya mengenal mengenai hukum kepailitan. Berdasarkan bahasa Indonesia, kata kepailitan biasa juga disebut dengan istilah “bangkrut”. Sistem hukum *Common Law* mengenal istilah kepailitan dengan istilah *Insolvency*. *Insolvency* memiliki arti dimana kondisi debitor yang tidak memiliki kemampuan

untuk menyelesaikan atau membayar kewajiban utang dimana utangnya tersebut telah jatuh waktu dan kondisi bisnis dari debitur akan jatuh. Sedangkan istilah *bankruptcy* adalah kondisi atau suatu status hukum terhadap debitur dimana status hukum tersebut ditetapkan oleh Pengadilan.

Kitab undang - undang hukum perdata dalam Pasal 1131 secara spesifik mengatur bahwa seluruh harta kekayaan bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur yang telah dimiliki maupun akan dimiliki dikemudian hari, maka terhadap benda tersebut akan menjadi jaminan terhadap seluruh kesepakatan atau perikatan pribadinya. Kitab undang - undang hukum perdata dalam Pasal 1132 juga menegaskan bahwa semua benda kepemilikan debitur yang telah menjadi jaminan bagi para kreditornya (pemilik piutang) secara bersama-sama dan penjualan terhadap benda kepemilikan debitur tersebut dibagi berdasarkan asas keseimbangan atau kesamarataan (proporsionalitas), yaitu berdasarkan ukuran nilai tagihan dari masing-masing kreditor. Terkecuali jika terdapat kreditor yang memiliki jaminan, maka kreditor tersebut akan didahulukan pembayarannya.

Kepailitan sendiri memiliki tujuan utama yaitu adalah untuk membagi aset harta pailit yang termasuk dalam budel pailit kepada seluruh kreditor atas aset dari debitur pailit tersebut oleh kurator. Hal tersebut ditujukan adalah untuk menghindari serta meminimalisir terjadinya penyitaan yang terpisah dan/atau eksekusi yang terpisah yang dilakukan oleh para kreditor dan menggantinya dengan bentuk sitaan secara bersama, dengan harapan harta kekayaan debitur tersebut dapat dibagikan berdasarkan asas keseimbangan (proporsionalitas) kepada seluruh kreditor berdasarkan dengan hak yang dimilikinya masing-masing. Kepailitan pada dasarnya adalah lembaga yang memberikan fasilitas serta solusi kepada para kreditor apabila ternyata debitur berada pada keadaan berhenti melakukan pembayaran. Kepailitan sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Bertindak sebagai fasilitator yang memberikan jaminan bagi para kreditor bahwa debitur tidak akan melakukan perbuatan yang curang serta debitur akan bertanggung jawab atas kewajibannya kepada seluruh kreditor.
2. Sebagai fasilitator yang menyediakan penjagaan atau pengamanan bagi debitur terhadap adanya kemungkinan eksekusi yang dilakukan oleh para kreditornya.

Jika debitur dinyatakan resmi pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka secara hukum atau yuridis akan mengakibatkan:

1. Debitur tidak mempunyai hak untuk menguasai serta mengurus atas harta kekayaannya (asetnya), apakah itu menjual, menggadaikan atau segala hal yang didapatkan selama proses kepailitan;
2. Kekayaannya tidak lagi menjamin terhadap utang-utangnya yang baru;
3. Mengamankan kepentingan atau hak dari kreditor, sepanjang putusan terhadap permohonan pailit belum diputus, maka kreditor bisa mengajukan permohonan melalui pengadilan untuk:
 - a) Permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur baik sebagian maupun secara keseluruhan.;
 - b) Memilih dan menunjuk kurator sementara guna memonitoring keberlangsungan bisnis milik debitur, melakukan penyelesaian kewajiban kepada para kreditor, melakukan pengalihan serta melakukan penggunaan harta kekayaan debitur;
4. Diumumkan pada 2 (dua) surat kabar.

Pailitnya sebuah perseroan Terbatas tidak lepas dari tindakan yang diperbuat oleh Direksi yang mengurus jalannya Perseroan Terbatas tersebut. Direksi yang menjalankan tugasnya dalam memimpin dan bertindak untuk dan atas nama perseroan dimana direksi tersebut melakukan kesalahan atau lalai, serta harta pailit dari perseroan (debitur) tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban perseroan kepada para kreditornya, maka seluruh anggota direksi yang berada dalam perseroan tersebut wajib bertanggung jawab secara bersama-sama atau tanggung renteng secara pribadi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud juga berlaku kepada direksi

perseroan yang melakukan kesalahan atau lalai yang 5 (lima) tahun sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota direksi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan (3) undang - undang perseroan terbatas.

Merujuk pada pasal tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa meskipun direksi mengemban amanah terhadap sebuah perseroan terbatas dijalankan dengan itikad buruk, maka anggota direksi sebagaimana dimaksud dapat dimintai pertanggung jawaban secara personal atau pribadi atas terjadinya kegagalan kewajiban pembayaran kepada seluruh kreditornya. Tanggung jawab direksi tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi jika ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan dimuka persidangan bahwa direksi telah menjalankan perusahaan dengan penuh itikad buruk. Dalam garis besar, harta kekayaan direksi akan turut dilakukan eksekusi guna memenuhi kewajiban perusahaan atas terjadinya kepailitan.

4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa direksi yang secara sah dan meyakinkan menjalankan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan menjadi pailit sebagai akibat dari itikad buruk direksi, maka secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng. Hal tersebut juga sejalan dengan teori *piercing the corporate veil* dimana pembatasan harta kekayaan serta hak dan kewajiban sebuah perusahaan menjadi tidak terbatas.

Tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut tidak hanya dibebankan oleh direksi yang sedang menjalankan perusahaan, tetapi juga dapat dibebankan oleh direksi yang 5 (lima) tahun sebelumnya telah menjalankan perusahaan dan terbukti bahwa direksi terdahulu tersebut juga terlibat dalam permasalahan yang sedang terjadi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori Dan Contoh Kasus, Renada Media Group, Jakarta, 2005.
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hotma Pardomuan dan Herybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Krakatauw Book, Jakarta, 2009.
- Imran Nating, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter M.M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2019
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

E-Jurnal

- Agus Salim Harahap, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas," Sekolah Tinggi Ilmu Alhikmah, Vol. 5 No. 3, 2008.
- Ronald Saija, "*Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga,*" Fakultas Hukum Universitas Pattimura Vol. 24 No. 2, 2018.
- Susi Yanuarsari, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi," Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 18 No. 2, 2020.